



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi atas pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah perlu mengatur dan memberikan pedoman serta standar pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 71), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karimun.
- 7a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun.
9. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
10. Suami/istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah adalah suami/istri dari Bupati Karimun/Wakil Bupati Karimun/Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
11. Masyarakat adalah individu/kelompok masyarakat Kabupaten Karimun atau di luar Kabupaten Karimun dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Karimun.
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di Organisasi Perangkat Daerah.
13. Organisasi Perangkat Daerah adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
14. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke wilayah kecamatan lain didalam wilayah Kabupaten Karimun.
15. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Karimun dan masih dalam wilayah Republik Indonesia.

16. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besaran dan peruntukannya telah ditentukan.
 17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas.
 18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 19. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/OPD berada.
 20. Tempat tujuan adalah tempat/kota/OPD yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 21. Lumsum (*Lumpsum*) adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 22. Daftar Pengeluaran Riil adalah pernyataan yang memuat pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak diperoleh bukti pengeluarannya.
 23. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
 24. dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf j dan huruf k dihapus, ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
 - a. Uang harian
 - b. Uang harian Diklat Singkat/Bimtek;
 - c. Uang harian Diklat Struktural, Lemhanas, Pimdagri;
 - d. dihapus
 - e. Uang representasi;
 - f. Biaya transportasi;
 - g. Bantuan transportasi;
 - h. Biaya penginapan;
 - i. Biaya sewa kendaraan;
 - j. dihapus
 - k. dihapus
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam tingkatan yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Forkopimda;
 - b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C terdiri dari pejabat eselon II;
 - d. Tingkat D terdiri dari pejabat eselon III;

- e. Tingkat E pejabat eselon IV dan pegawai golongan IV non eselon;
 - f. Tingkat F terdiri dari pegawai golongan III;
 - g. Tingkat G terdiri dari pegawai golongan II;
 - h. Tingkat H terdiri dari pegawai golongan I dan Pegawai Kontrak.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan pihak lain selain Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan pemerintah daerah atau pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.
 - (5) Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan mempertimbangkan tingkat kepatutan/kepangkatan/ pendidikan/beban tugas yang bersangkutan.
 - (6) Biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi dapat diberikan kepada suami/istri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka mendukung tugas kedinasan dari suami/istri yang bersangkutan dengan dasar undangan yang memperbolehkan untuk ikut serta dan atau mengikuti suatu kegiatan.
 - (7) Biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada istri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka undangan dinas secara khusus dapat disetarakan dengan perjalanan dinas tingkat C.
 - (8) Biaya perjalanan dinas berupa uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan dapat diberikan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi undangan dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Karimun.
 - (9) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus, ayat (5) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari dan biaya transportasi lokal selama dikota tujuan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) Uang harian diklat singkat/bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari Pelaksana Perjalanan Dinas selama menjalankan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan singkat/ bimbingan teknis diluar daerah.

- (3) Uang harian diklat struktural, lemhanas, pimdagri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari Pelaksana Perjalanan Dinas selama menjalankan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Lemhanas dan Pimdagri diluar daerah.
 - (4) Dihapus
 - (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayar secara lumsum sesuai dengan maksimal jumlah hari yang ditentukan dalam SPD.
 - (6) Jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai dengan hari kembali ke tempat kedudukan semula.
 - (7) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat/bimtek) atau sejenisnya diluar tempat kedudukan, diberikan uang harian untuk hari keberangkatan ketempat tujuan dan hari kepulangan ke tempat kedudukan semula, serta uang harian diklat selama jumlah hari Pelaksana Perjalanan Dinas mengikuti diklat.
 - (8) Besaran uang harian dan uang harian diklat/bimtek berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan yang disediakan penginapan/akomodasi dan transportasi oleh pihak yang mengundang, maka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas hanya diberikan biaya – biaya yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.
 - (2) Dihapus
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf l dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukannya antara lain yaitu :
 - a. Nota Dinas
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT).
 - c. SPD yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tempat tujuan.

- d. Tiket pesawat udara, boarding pass dan airport tax.
 - e. Bukti pembayaran pembelian tiket pesawat udara.
 - f. Tiket kapal dan pass pelabuhan.
 - g. Tiket atau bukti pendukung yang sah untuk moda transportasi lainnya.
 - h. Invoice/bill atau bukti pendukung lainnya yang sah untuk biaya penginapan.
 - i. Bukti pembayaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan.
 - j. Daftar Pengeluaran Riil, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - k. Laporan perjalanan dinas.
 - l. Dihapus
 - m. Bukti pembayaran atas biaya – biaya perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran.
 - n. Undangan dari panitia penyelenggara/pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi, rakor, rakernis, workshop, diklat/bimtek dll.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i tidak tersedia, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 1

BATAS TERTINGGI UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI DAN BANTUAN TRANSPORTASI

1 Batas Tertinggi Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas								SATUAN	
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F	Tingkat G	Tingkat H		
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV & Pegawai Golongan IV Non Eselon	Pegawai Golongan III	Pegawai Golongan II	Pegawai Golongan I dan Pegawai Kontrak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Uang Harian										
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	SUMATERA UTARA	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	RIAU	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	JAMBI	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	SUMATERA BARAT	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	SUMATERA SELATAN	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	LAMPUNG	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	BENGKULU	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	BANGKA BELITUNG	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	650.000	OH	
	BANTEN	2.750.000	2.350.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	JAWA BARAT	2.500.000	2.250.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	950.000	850.000	750.000	OH	
	D.K.I JAKARTA	2.750.000	2.350.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	JAWA TENGAH	2.500.000	2.250.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	950.000	850.000	750.000	OH	
	D.I YOGYAKARTA	2.500.000	2.250.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	950.000	850.000	750.000	OH	
	JAWA TIMUR	2.500.000	2.250.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	950.000	850.000	750.000	OH	
	BALI	2.750.000	2.350.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	NUSA TENGGARA BARAT	2.500.000	2.250.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	950.000	850.000	750.000	OH	
	NUSA TENGGARA TIMUR	2.500.000	2.250.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	950.000	850.000	750.000	OH	
	KALIMANTAN BARAT	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	KALIMANTAN TENGAH	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	KALIMANTAN SELATAN	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	KALIMANTAN TIMUR	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	KALIMANTAN UTARA	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	SULAWESI UTARA	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	GORONTALO	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	SULAWESI BARAT	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	SULAWESI SELATAN	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	SULAWESI TENGAH	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	SULAWESI TENGGARA	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	MALUKU	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	MALUKU UTARA	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	PAPUA	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	PAPUA BARAT	2.750.000	2.500.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	1.050.000	950.000	850.000	OH	
	PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Selain Kabupaten Karimun)	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000	550.000	OH	
2	Uang Harian Diklat Singkat/Bimtek	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	OH	

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas								SATUAN	
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F	Tingkat G	Tingkat H		
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV & Pegawai Golongan IV Non Eselon	Pegawai Golongan III	Pegawai Golongan II	Pegawai Golongan I dan Pegawai Kontrak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Uang Harian Diklat Struktural, Lemhanas, Pimdagri	1.000.000	750.000	400.000	300.000	200.000	-	-	-	-	OH
4	Uang Representasi Luar Daerah	250.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	OH

2 Batas Tertinggi Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas								SATUAN	
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F	Tingkat G	Tingkat H		
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Auditor Madya	Eselon IV & Pegawai Golongan IV Non Eselon/ Auditor Muda	Pegawai Golongan III/ Auditor Pertama	Pegawai Golongan II	Pegawai Golongan I dan Pegawai Kontrak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Uang Harian	600.000	500.000	400.000	375.000	350.000	300.000	275.000	250.000	250.000	OH
2	Uang Representasi Dalam Daerah	125.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-	OH

3 Batas Tertinggi Uang Harian Untuk Masyarakat

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Luar Provinsi KEPRI	500.000	OH
2	Provinsi KEPRI (Selain Kabupaten Karimun)	250.000	OH
3	Kabupaten Karimun	150.000	OH

4 Batas Tertinggi Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Bantuan Transportasi (satu pulau satu kecamatan)	50.000	OH
2	Bantuan Transportasi (satu pulau beda kecamatan)	75.000	OH
3	Bantuan Transportasi (beda pulau dalam satu kecamatan)	75.000	OH
4	Bantuan Transportasi (beda pulau beda kecamatan)	100.000	OH


 BUPATI KARIMUN
 AUNUR RAFIQ